



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Senen Bin Pangeran Pokok, Alm
2. Tempat lahir : Batu Badak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karya Mulya Sari Rt/Rw 003/006 Kec.
Candipuro Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm) ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VII/2020/Reskrim tertanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ibnu Abas Bin Isra Mikraj

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari Desa Mekar Sari Rt/Rw 003/002
Kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VII/2020/Reskrim tertanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



1. Menyatakan Terdakwa I SENEN BIN PANGERAN POKOK (Alm), dan Terdakwa II IBNU ABS BIN ISRA MIRAJ bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan pemerasan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SENEN BIN PANGERAN POKOK (Alm), dan Terdakwa II IBNU ABS BIN ISRA MIRAJ berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah hp merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar nota pembelian semen
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I SENEN BIN PANGERAN POKOK (Alm) yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan Terdakwa II IBNU ABAS BIN ISA MIK'RAJ, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi HARIS MUANANDAR BIN M. RUBI di Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I SENEN bersama Terdakwa II IBNU ABAS, datang ke rumah sdr AGUS (seorang belantik sapi) di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu, akan tetapi karena sdr AGUS tidak ada di rumahnya pada saat itu, lalu Terdakwa I SENEN menelponnya dan sdr AGUS menyuruh Terdakwa I SENEN untuk menemui saksi HARIS MUNANDAR, sodaranya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi HARIS MUNANDAR di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II IBNU ABAS memperkenalkan diri sambil berkata "Ris, saya abas dan ini kawan saya Senen, kami baru keluar dari penjara satu bulan yang lalu, karena kasus penodongan yang korbannya saya tembak, saya minta duit" dank arena saksi HARIS MUNANDAR merasa takut, lalu saksi HARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II IBNU ABAS, lalu Terdakwa II meminta nomor telepon saksi HARIS MUNANDAR, dan setelah dikasih uang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi HARIS MUNANDAR. Sedangkan uang yang diterima terdakwa dibagi dua antara terdakwa I dan Terdakwa II .
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II IBNU ABAS menelpon saksi HARIS MUNANDAR dan kembali meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata "kalau kamu kasih saya uang, maka saya jamin keluarga kamu aman dan kendaraan kamu aman juga" dan saksi tidak menjawab hanya diam saja, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SENEN juga menelepon saksi HARIS MUNANDAR dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke rumahnya di Dusun Karya Tani Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II IBNU ABAS datang sendiri kerumah saksi HARIS MUNANDAR untuk mengambil uang tersebut, dan dikarenakan saksi HARIS MUNANDAR merasa tertekan dengan kata-kata Terdakwa IBNU ABAS, akhirnya saksi HARIS MUNANDAR memberikan uang kepada Terdakwa II IBNU ABAS namun hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBU ABAS menolak dan memaksa saksi HARIS MUNANDAR, dengan kata-kata bisa gak bisa harus dicukupi sesuai permintaan, namun uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya tetap diambil oleh Terdakwa II IBNU ABAS, dan kemudian pada malam harinya kembali Terdakwa II IBNU ABAS menelepon saksi HARIS MUNANDAR dan kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saksi HARIS MUNANDAR sudah tidak ada uang lagi, maka hanya diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa IBNU ABAS.

- Kemudian pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II kembali datang ke rumah saksi HARIS MUNANDAR namun pada saat itu saksi HARIS MUNANDAR sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa II menelpon saksi HARIS MUNANDAR agar memberinya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi HARIS MMUNANDAR untuk mengantarnya di Pertigaan Jalan Desa Suka Negara, dan lagi-lagi saksi HARIS MUNANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena saksi HARIS MUNANDAR merasa takut dan tertekan.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I SENEN pergi menuju rumah saksi HARIS MUNANDAR untuk meminta uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), semen sebanyak 10 sak, batu bata sebanyak 3.000 buah dan tong penampung air dengan kembali mengancam saksi dengan kata-kata "*kalau kamu bisa itu semua yang saya minta, maka keluarga kamu aman*" dan saksi merasa ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak terhadap keluarganya, lalu saksi memberikan permintaannya berupa semen 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang saksi serahkan pada tanggal 11 Juli 2020. Dan karena saksi HARIS MUNANDAR sudah merasa capek dan takut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya saksi HARIS MUNANDAR memblokir telepon Para Terdakwa.
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi saksi HARIS MUNANDAR dirumahnya yang berada di Desa Tanjung Ratu dan memarahi saksi HARIS MUNANDAR karna no telpon Terdakwa I dan Terdakwa II di blokir oleh saksi HARIS MUNANDAR, dan oleh karena saksi HARIS MUNANDAR sudah tidak tahan lagi, akhirnya saksi HARIS MUNANDAR melaporkan para Terdakwa ke pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I kembali menelpon saksi HARIS MUNANDAR dengan berkata "kenapa no hp saya diblokir saya mau jalan kamu siapin duit dari pada saya datang kerumah kamu nyulik kamu". Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah saksi HARIS MUNANDAR, namun tidak ada dirumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mendatangi sdr AGUS, namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi HARIS MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semen 10 zak.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **HARIS MUNANDAR BIN M.ROBI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi tindak pidana pemerasan dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I SENEN bersama Terdakwa II IBNU ABAS, mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II IBNU ABAS memperkenalkan diri sambil berkata "Ris, saya abas dan ini kawan saya Senen, kami baru keluar dari penjara satu bulan yang lalu, karena kasus penodongan yang korbannya saya tembak, saya minta duit" dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut, lalu Saksi Korban HARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II IBNU ABAS, lalu Terdakwa II meminta nomor telepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dikasih uang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR. Sedangkan uang yang diterima Terdakwa dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II IBNU ABAS menelpon Saksi Korban dan kembali meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata “kalau kamu kasih saya uang, maka saya jamin keluarga kamu aman dan kendaraan kamu aman juga” dan Saksi Korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SENEN juga menelepon Saksi Korban dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke rumahnya di Dusun Karya Tani Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II IBNU ABAS datang sendiri ke rumah Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut, dan dikarenakan Saksi Korban merasa tertekan dengan kata-kata Terdakwa IBNU ABAS, akhirnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa II IBNU ABAS namun hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa II IBNU ABAS menolak dan memaksa Saksi Korban, dengan kata-kata bisa gak bisa harus dicukupi sesuai permintaan, namun uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya tetap diambil oleh Terdakwa II IBNU ABAS, dan kemudian pada malam harinya kembali Terdakwa II IBNU ABAS menelepon Saksi Korban dan kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi Korban sudah tidak ada uang lagi, maka hanya diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa IBNU ABAS
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II kembali datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR namun pada saat itu saksi HARIS MUNANDAR sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa II menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR agar memberinya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Korban HARIS MMUNANDAR untuk mengantarnya di Pertigaan Jalan Desa Suka Negara, dan lagi-lagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut dan tertekan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I SENEN pergi menuju rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk meminta uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), semen sebanyak 10 sak, batu bata sebanyak 3.000 buah dan tong penampung air dengan kembali mengancam Saksi Korban dengan kata-kata “*kalau kamu bisa itu semua yang saya minta, maka keluarga kamu aman*” dan Saksi Korban merasa ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak terhadap keluarganya, lalu Saksi Korban memberikan permintaannya berupa semen 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang saksi serahkan pada tanggal 11 Juli 2020. Dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah merasa capek dan takut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR memblokir telepon Para Terdakwa.
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat **tanggal 17 Juli 2020** sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Ratu dan memarahi Saksi Korban HARIS MUNANDAR karena nomor telepon Terdakwa I dan Terdakwa II diblokir oleh Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan oleh karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah tidak tahan lagi, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa Para Terdakwa terus-terusan meminta uang kepada Saksi Korban sejak malam itu, Saksi Korban yang sudah bosan dengan permintaan para Terdakwa dan Saksi Korban merasa tertekan dengan ucapan Para Terdakwa sehingga Saksi Korban akhirnya pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu **tanggal 18 Juli 2020** sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I kembali menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dengan berkata “*kenapa no hp saya diblokir saya mau jalan kamu siapin duit dari pada saya datang kerumah kamu nyulik kamu*”. Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR, namun tidak ada dirumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mendatangi sdr AGUS, namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa akibat kejadian kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARI SUBOWO BIN SUHADI** yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan ada Para Terdakwa juga, tapi Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, karena Saksi sedang berada di belakang untuk menurunkan sapi.
- Bahwa setelah Saksi selesai menurunkan sapi tersebut, Saksi pun ikut ngobrol bersama Para Terdakwa dan Saksi Korban HARIS MUNANDAR saja, dan Saksi hanya melihat Saksi Korban HARIS MUNANDAR mengeluarkan amplop yang berisi uang sebesar uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut, Terdakwa I bersama satu orang lainnya yaitu Terdakwa II yang bernama IBNU ABAS BIN ISRA MIRAJ.
- Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I SENEN bersama Terdakwa II IBNU ABAS, datang ke rumah sdr AGUS (seorang belantik sapi) di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu, akan tetapi karena sdr AGUS tidak ada di rumahnya pada saat itu, lalu Terdakwa I SENEN menelponnya dan sdr AGUS menyuruh Terdakwa I SENEN untuk menemui Saksi Korban HARIS MUNANDAR, sodaranya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II IBNU ABAS memperkenalkan diri sambil berkata "Ris, saya abas dan ini kawan saya Senen, kami baru keluar dari penjara satu bulan yang lalu, karena kasus penodongan yang korbannya saya tembak, saya minta duit" dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut, lalu Saksi Korban HARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II IBNU ABAS, lalu Terdakwa II meminta nomor telepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan setelah dikasih uang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR. Sedangkan uang yang diterima Para Terdakwa dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II .
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II IBNU ABAS menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan kembali meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata "kalau kamu kasih saya uang, maka saya jamin keluarga kamu aman dan kendaraan kamu aman juga" dan Saksi Korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SENEN juga menelepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke rumahnya di Dusun Karya Tani Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II IBNU ABAS datang sendiri ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk mengambil uang tersebut, dan dikarenakan Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa tertekan dengan kata-kata Terdakwa IBNU ABAS, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR memberikan uang kepada Terdakwa II IBNU ABAS namun hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), tetapi Terdakwa II IBNU ABAS menolak dan memaksa Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dengan kata-kata bisa gak bisa harus dicukupi sesuai permintaan, namun uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya tetap diambil oleh Terdakwa II IBNU ABAS, dan kemudian pada malam harinya kembali Terdakwa II IBNU ABAS menelepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saksi HARIS MUNANDAR sudah tidak ada uang lagi, maka hanya diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa IBNU ABAS.

- Kemudian pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II kembali datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR namun pada saat itu Saksi Korban HARIS MUNANDAR sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa II menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR agar memberinya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk mengantarnya di Pertigaan Jalan Desa Suka Negara, dan lagi-lagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut dan tertekan.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I SENEN pergi menuju rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk meminta uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), semen sebanyak 10 sak, batu bata sebanyak 3.000 buah dan tong penampung air dengan kembali mengancam saksi dengan kata-kata *"kalau kamu bisa itu semua yang saya minta, maka keluarga kamu aman"* dan Saksi Korban merasa ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak terhadap keluarganya, lalu Saksi Korban memberikan permintaannya berupa semen 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang Saksi Korban serahkan pada tanggal 11 Juli 2020. Dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah merasa capek dan takut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR memblokir telepon Para Terdakwa.
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Ratu dan memarahi Saksi Korban HARIS MUNANDAR karena nomor

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon Terdakwa I dan Terdakwa II diblokir oleh Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan oleh karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah tidak tahan lagi, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I kembali menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dengan berkata "kenapa no hp saya diblokir saya mau jalan kamu siapin duit dari pada saya datang kerumah kamu nyulik kamu". Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR, namun tidak ada dirumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mendatangi sdr AGUS, namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semen 10 zak.

2. Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa dalam melakukan pemerasan tersebut, Terdakwa II bersama satu orang lainnya yaitu Terdakwa I yang bernama SENEN BIN PANGERAN POKOK (Alm).
- Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I SENEN bersama Terdakwa II IBNU ABAS, datang ke rumah sdr AGUS (seorang belantik sapi) di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu, akan tetapi karena sdr AGUS tidak ada di rumahnya pada saat itu, lalu Terdakwa I SENEN menelponnya dan sdr AGUS menyuruh Terdakwa I SENEN untuk menemui Saksi Korban HARIS MUNANDAR, sodaranya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II IBNU ABAS memperkenalkan diri sambil berkata "Ris, saya abas dan ini kawan saya Senen, kami baru keluar dari penjara satu bulan yang lalu, karena kasus penodongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya saya tembak, saya minta duit” dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut, lalu saksi HARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II IBNU ABAS, lalu Terdakwa II meminta nomor telepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan setelah dikasih uang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR. Sedangkan uang yang diterima terdakwa dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II IBNU ABAS menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan kembali meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata “kalau kamu kasih saya uang, maka saya jamin keluarga kamu aman dan kendaraan kamu aman juga” dan Saksi Korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SENEN juga menelepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke rumahnya di Dusun Karya Tani Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II IBNU ABAS datang sendiri kerumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk mengambil uang tersebut, dan dikarenakan saksi HARIS MUNANDAR merasa tertekan dengan kata-kata Terdakwa IBNU ABAS, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR memberikan uang kepada Terdakwa II IBNU ABAS namun hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa II IBNU ABAS menolak dan memaksa saksi HARIS MUNANDAR, dengan kata-kata bisa gak bisa harus dicukupi sesuai permintaan, namun uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya tetap diambil oleh Terdakwa II IBNU ABAS, dan kemudian pada malam harinya kembali Terdakwa II IBNU ABAS menelepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dan kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saksi HARIS MUNANDAR sudah tidak ada uang lagi, maka hanya diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa IBNU ABAS.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II kembali datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR namun pada saat itu Saksi Korban HARIS MUNANDAR sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa II menelpon Saksi Korban

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



HARIS MUNANDAR agar memberinya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Korban HARIS MMUNANDAR untuk mengantarnya di Pertigaan Jalan Desa Suka Negara, dan lagi-lagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena saksi HARIS MUNANDAR merasa takut dan tertekan.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I SENEN pergi menuju rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk meminta uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), semen sebanyak 10 sak, batu bata sebanyak 3.000 buah dan tong penampung air dengan kembali mengancam saksi dengan kata-kata *"kalau kamu bisa itu semua yang saya minta, maka keluarga kamu aman"* dan saksi merasa ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak terhadap keluarganya, lalu saksi memberikan permintaannya berupa semen 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang Saksi Korban serahkan pada tanggal 11 Juli 2020. Dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah merasa capek dan takut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya saksi HARIS MUNANDAR memblokir telepon Para Terdakwa.
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR dirumahnya yang berada di Desa Tanjung Ratu dan memarahi Saksi Korban HARIS MUNANDAR karena nomor telepon Terdakwa I dan Terdakwa II diblokir oleh Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan oleh karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah tidak tahan lagi, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I kembali menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dengan berkata *"kenapa no hp saya diblokir saya mau jalan kamu siapin duit dari pada saya datang kerumah kamu nyulik kamu"*. Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR, namun tidak ada dirumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mendatangi sdr AGUS, namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diproses hukum lebih lanjut.



- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semen 10 zak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah hp merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) lembar nota pembelian semen

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yang masing-masing saling berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban HARIS MUNANDAR dimana peristiwa tersebut dilakukan beberapa kali sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan terakhir pada tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa hal tersebut berawal pada hari Minggu **tanggal 05 Juli 2020** sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I SENEN bersama Terdakwa II IBNU ABAS, mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II IBNU ABAS memperkenalkan diri sambil berkata "Ris, saya abas dan ini kawan saya Senen, kami baru keluar dari penjara satu bulan yang lalu, karena kasus penodongan yang korbannya saya tembak, saya minta duit" dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut, lalu Saksi Korban HARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II IBNU ABAS, lalu Terdakwa II meminta nomor telepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan setelah dikasih uang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR. Sedangkan uang yang diterima Terdakwa dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin **tanggal 06 Juli 2020** sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II IBNU ABAS menelpon Saksi Korban dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



kembali meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata “kalau kamu kasih saya uang, maka saya jamin keluarga kamu aman dan kendaraan kamu aman juga” dan Saksi Korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SENEN juga menelepon Saksi Korban dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke rumahnya di Dusun Karya Tani Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II IBNU ABAS datang sendiri kerumah Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut, dan dikarenakan Saksi Korban merasa tertekan dengan kata-kata Terdakwa IBNU ABAS, akhirnya Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa II IBNU ABAS namun hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa II IBNU ABAS menolak dan memaksa Saksi Korban, dengan kata-kata bisa gak bisa harus dicukupi sesuai permintaan, namun uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya tetap diambil oleh Terdakwa II IBNU ABAS, dan kemudian pada malam harinya kembali Terdakwa II IBNU ABAS menelepon Saksi Korban dan kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi Korban sudah tidak ada uang lagi, maka hanya diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa IBNU ABAS.

- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 09 Juli 2020** sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II kembali datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR namun pada saat itu Saksi Korban HARIS MUNANDAR sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa II menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR agar memberinya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk mengantarnya di Pertigaan Jalan Desa Suka Negara, dan lagi-lagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut dan tertekan.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada **tanggal 10 Juli 2020** sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I SENEN pergi menuju rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk meminta uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), semen sebanyak 10 sak, batu bata sebanyak 3.000 buah dan tong penampung air dengan kembali mengancam Saksi Korban dengan kata-kata “*kalau kamu bisa itu semua yang saya minta, maka keluarga kamu aman*” dan Saksi Korban merasa ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak terhadap keluarganya, lalu Saksi Korban memberikan permintaannya



berupa semen 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang saksi serahkan pada tanggal 11 Juli 2020. Dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah merasa capek dan takut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR memblokir telepon Para Terdakwa.

- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat **tanggal 17 Juli 2020** sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Ratu dan memarahi Saksi Korban HARIS MUNANDAR karena nomor telepon Terdakwa I dan Terdakwa II diblokir oleh Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan oleh karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah tidak tahan lagi, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu **tanggal 18 Juli 2020** sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I kembali menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dengan berkata "kenapa no hp saya diblokir saya mau jalan kamu siapin duit dari pada saya datang kerumah kamu nyulik kamu". Lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR, namun tidak ada dirumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mendatangi sdr AGUS, namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semen 10 zak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 Ayat (1)**



KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**”;
3. Unsur “**Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**”;
4. Unsur “**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama Senen Bin Pangeran Pokok (Alm) dan Terdakwa II atas nama Ibnu Abas Bin Isra Mikraj** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm) dan Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung sub unsur yang bersifat alternative yang menunjukkan cara dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga apabila salah satu sub unsur dari perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah haruslah dilakukan “Dengan Maksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa perbuatan pelaku tersebut memang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu yang mana tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku, dimana cara pelaku melakukan perbuatan itu berkaitan dengan pengertian secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide:** Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337). Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu



yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Pemaksaan tersebut pun dilakukan oleh pelaku dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas mengenai cara yang dilakukan oleh pelaku yang berhubungan langsung dan ditujukan kepada korban agar korban memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang juga merupakan sub unsur dalam pembuktian unsur ini yang bersifat alternative sehingga bila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti maka tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian benda adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban HARIS MUNANDAR dimana peristiwa tersebut dilakukan beberapa kali sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan terakhir pada tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti berawal pada hari Minggu **tanggal 05 Juli 2020** sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I SENEN bersama Terdakwa II IBNU ABAS, mendatangi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II IBNU ABAS memperkenalkan diri sambil berkata “Ris, saya abas dan ini kawan saya Senen, kami baru keluar dari penjara satu bulan yang lalu, karena kasus penodongan yang korbannya saya tembak, saya minta duit” dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut, lalu Saksi Korban HARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II IBNU ABAS, lalu Terdakwa II meminta nomor telepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan setelah dikasih uang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR. Sedangkan uang yang diterima Terdakwa dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin **tanggal 06 Juli 2020** sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II IBNU ABAS menelpon Saksi Korban dan kembali meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata “kalau kamu kasih saya uang, maka saya jamin keluarga kamu aman dan kendaraan kamu aman juga” dan Saksi Korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SENEN juga menelepon Saksi Korban dan meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantar ke rumahnya di Dusun Karya Tani Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II IBNU ABAS datang sendiri kerumah Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut, dan dikarenakan Saksi Korban merasa tertekan dengan kata-kata Terdakwa IBNU ABAS, akhirnya Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa II IBNU ABAS namun hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa II IBNU ABAS menolak dan memaksa Saksi Korban, dengan kata-kata bisa gak bisa harus dicukupi sesuai permintaan, namun uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya tetap diambil oleh Terdakwa II IBNU ABAS, dan kemudian pada malam harinya kembali Terdakwa II IBNU ABAS menelepon Saksi Korban dan kembali meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi Korban sudah tidak ada uang lagi, maka hanya diberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa IBNU ABAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **tanggal 09 Juli 2020** sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II kembali datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR namun pada saat itu Saksi Korban HARIS MUNANDAR sedang tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa II menelpon Saksi Korban HARIS MUNANDAR agar memberinya uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk mengantarnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pertigaan Jalan Desa Suka Negara, dan lagi-lagi Saksi Korban HARIS MUNADAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR merasa takut dan tertekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya pada **tanggal 10 Juli 2020** sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I SENEN pergi menuju rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR untuk meminta uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), semen sebanyak 10 sak, batu bata sebanyak 3.000 buah dan tong penampung air dengan kembali mengancam Saksi Korban dengan kata-kata *"kalau kamu bisa itu semua yang saya minta, maka keluarga kamu aman"* dan Saksi Korban merasa ketakutan akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak terhadap keluarganya, lalu Saksi Korban memberikan permintaannya berupa semen 10 (sepuluh) zak seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang saksi serahkan pada tanggal 11 Juli 2020. Dan karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah merasa capek dan takut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR memblokir telepon Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat **tanggal 17 Juli 2020** sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi Saksi Korban HARIS MUNANDAR di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Ratu dan memarahi Saksi Korban HARIS MUNANDAR karena nomor telepon Terdakwa I dan Terdakwa II diblokir oleh Saksi Korban HARIS MUNANDAR, dan oleh karena Saksi Korban HARIS MUNANDAR sudah tidak tahan lagi, akhirnya Saksi Korban HARIS MUNANDAR melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib, dan keesokan harinya pada hari Sabtu **tanggal 18 Juli 2020** sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I kembali menelepon Saksi Korban HARIS MUNANDAR dengan berkata *"kenapa no hp saya diblokir saya mau jalan kamu siapin duit dari pada saya datang kerumah kamu nyulik kamu"*, lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban HARIS MUNANDAR, namun tidak ada dirumah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mendatangi sdr AGUS, namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semen 10 zak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



melawan hukum memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab*



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm) dan Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj secara bersama-sama telah melakukan pemerasan kepada Saksi Korban HARIS MUNANDAR dimana peristiwa tersebut dilakukan beberapa kali sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan terakhir pada tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Dusun Kupang Curup Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "**turut serta melakukan**" (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya agar dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

(Vide: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 81-82)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pada uraian pertimbangan pembuktian unsur sebelumnya secara rinci telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban HARIS MUNANDAR, yaitu kejadian pertama berawal pada **tanggal 05 Juli 2020**, dan kemudian berlanjut terus pada **tanggal 06 Juli 2020, tanggal 09 Juli 2020, tanggal 10 Juli 2020, tanggal 17 Juli 2020**, dan terakhir pada **tanggal 18 Juli 2020** hingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HARIS MUNANDAR kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semen 10 zak;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat adanya rangkaian perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara berturut-turut dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama tersebut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa Saksi Korban dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah hp merk Samsung warna hitam yang disita dari masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui telah digunakan oleh Para Terdakwa tersebut untuk melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban, dan juga barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian semen perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm)** dan **Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara turut serta melakukan pemerasan secara berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Senen Bin Pangeran Pokok (Alm)** dan **Terdakwa II Ibnu Abas Bin Isra Mikraj** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah hp merk Samsung warna hitam **Dirampas untuk kepentingan negara; dan**
 - 1 (satu) lembar nota pembelian semen **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.